

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Partai politik merupakan salah satu bagian *level of analysis* studi Hubungan Internasional. Penelitian tentang partai politik dianggap sangat berguna mengingat ia memainkan peranan penting dalam *policy making process* sebuah negara demokratis. Ketertarikan pada partai politik di Jepang telah memberi ide bagi penulis untuk mengangkat penelitian berjudul, “*Pandangan Partai Komeito Terhadap Isu Amendemen Konstitusi Pasifis Jepang.*” Setidaknya ada beberapa poin yang membuat penelitian ini patut untuk dipertimbangkan sebagai karya ilmiah skripsi.

Pertama, isu amendemen Pasal 9 Konstitusi 1947 yang digagas oleh Perdana Menteri Shinzo Abe telah menciptakan perdebatan serius. Perdebatan ini terkait isu remilitarisasi yang akan berimplikasi pada politik domestik dan internasional. *Kedua*, adanya ancaman konflik dengan negara-negara tetangga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran *Self Defence Force* dalam mempertahankan wilayah Jepang. Selama ini peran SDF amat dibatasi oleh konstitusi sehingga memunculkan polemik yang berkepanjangan. *Terakhir*, Partai Komeito dan Partai Liberal Demokratik sebagai koalisi pemerintah berbeda pandangan dalam isu amendemen konstitusi. Isu ini menjadi batu sandungan di antara kedua partai yang sedang berkuasa itu. Dengan demikian, poin-poin tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

B. Latar Belakang

Sejak keruntuhan ‘*the 1955 system*’ pada awal tahun 1990an, konstelasi politik dalam negeri Jepang mengalami perubahan yang signifikan. Dominasi kekuasaan tunggal Partai Liberal Demokratik (LDP) selama hampir empat dekade harus berakhir. Kestabilan politik tergantikan oleh sistem multi-partai yang tidak seimbang dan tak ada satupun partai yang mampu menguasai kursi mayoritas di parlemen (*Diet*). Keadaan itu menandai berlakunya sistem pemerintahan koalisi yang menjadi ciri khas perpolitikan Negeri Matahari Terbit hingga hari ini.¹

Kekalahan LDP atas koalisi partai oposisi pada pemilihan umum tahun 1993 memberikan pelajaran berharga. Untuk dapat kembali berkuasa, partai konservatif itu harus bersikap pragmatis dengan membentuk koalisi bersama partai lain. Hal ini terbukti tatkala LDP menjalin aliansi bersama para rival abadinya. Tercatat, Partai Sosialis Jepang² dan Partai

¹ ‘*The 1955 System*’ adalah istilah yang diberikan para pengamat politik untuk menggambarkan kekuasaan Partai Liberal Demokratik (*Liberal Democratic Party/LDP*) sebagai partai tersukses di Jepang dari tahun 1955 hingga 1993. Penggambaran *One party domination* tergantikan ketika kekuatan LDP melemah setelah terjadi perpecahan internal partai dan berbagai skandal korupsi yang memengaruhi turunnya dukungan suara masyarakat.

Baogang He, “Introduction to Political Parties and Democracy: Part II: Asian Parties”, di dalam *Political Parties and Democracy: Volume III: Post-Soviet and Asian Political Parties*, Kay Lawson (editor), (California: Praeger Publishers, 2010), hlm. 119.

² Japanese Socialist Party (JSP). LDP bekerjasama dengan partai ini dan Partai Sakigake Baru (New Party Sakigake) agar dapat kembali berkuasa dengan cara memberikan kesempatan kepada Murayama Tomiichi (JSP) menjadi Perdana Menteri pada tahun 1994-1996. JSP kemudian berubah nama menjadi Social Democratic Party of Japan (SDPJ) pada Januari 1996.

Komeito menjadi partner penting perkembangan kebangkitan LDP. Bahkan, Komeito merupakan mitra koalisi satu-satunya yang kini masih bertahan.

Kerjasama di antara LDP dan Komeito digambarkan seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Koalisi ini adalah kolaborasi politik paling bertahan lama dalam sejarah demokrasi Jepang pasca perang. Kekompakan mereka terlihat ketika bersama-sama berada di pemerintahan ataupun sebagai pihak oposisi di legislatif. Terhitung dari tahun 1999 saat koalisi terbentuk, mereka selalu menang dan hanya sekali memperoleh kekalahan pada pemilihan umum tahun 2009.

Koalisi ini disebut juga sebagai bentuk pemerintahan yang sangat stabil dari seluruh negara G7 selama dua puluh tahun terakhir. Kestabilan politik itu telah menyukkseskan berbagai kebijakan yang populer maupun non populer. Kebijakan mereka yang menarik perhatian publik beberapa tahun belakangan ialah kebijakan menanggapi krisis keuangan, dua kali menaikkan pajak konsumsi, dan mengesahkan Undang-Undang Perdamaian dan Keamanan.³

Walaupun selalu bersinergi dalam merumuskan kebijakan pemerintah, keharmonisan kedua partai bukan tanpa perbedaan yang mencolok. Komeito memegang prinsip yang berbeda dari rekan koalisinya, khususnya apabila dihadapkan pada isu kebijakan keamanan. Komeito kerap mengkompromikan secara ketat kebijakan keamanan yang disodorkan oleh LDP, mulai dari reinterpretasi konstitusi sampai pengesahan undang-undang Perdamaian dan Keamanan yang kontroversial. Namun, Komeito selalu menjaga jarak terhadap

<https://www.britannica.com/biography/Murayama-Tomiichi> diakses online 17 Juni 2020

³ Oki Nagai dan Takuya Mizorogi, "Japan's Ruling Coalition Outshines Other Developed Democracies" diakses pada <https://asia.nikkei.com/Politics/>, tanggal 18 Juni 2020.

gagasan LDP yang ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi 1947.

Setelah memimpin kembali selaku Perdana Menteri, Shinzo Abe bertahap mengubah postur pertahanan Jepang. Ia melakukan reformasi institusi keamanan dengan membentuk *National Security Council* yang berfungsi untuk perumusan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan. Abe juga semakin fokus pada penguatan kapabilitas Jepang di bidang persenjataan, memperkuat aliansi pakta pertahanan dengan Amerika Serikat, dan aktif mempromosikan kerjasama keamanan dengan negara pihak ketiga di luar sekutunya. Bersamaan atas tindakannya tersebut, ia terus-menerus mengkampanyekan revisi Pasal 9 untuk mengakomodasi peran yang lebih luas bagi Pasukan Pertahanan Diri (SDF).⁴

Pembahasan isu amandemen Pasal Pasifis itu bukan tanpa sebab. Permasalahan keamanan geopolitik Asia Timur menjadi latar belakang atas rencana amandemen konstitusi. Peningkatan kegiatan koersi militer Cina di Laut Cina Selatan, klaim sebuah pulau oleh Korea Selatan, ancaman nuklir Korea Utara, dan masalah perbatasan dengan Rusia yang berlarut-larut, merupakan ancaman atas kepentingan nasional Jepang. Selama ini SDF hanya dapat menjalankan fungsinya bilamana Jepang diserang musuh terlebih dahulu.

Faktor-faktor krisis keamanan di kawasan Asia Timur itulah yang mendorong debat panas di lingkaran politik domestik Jepang. Partai-partai politik terbelah menjadi dua, antara pro dan kontra terhadap gagasan amandemen. Belum lagi, penolakan sebagian besar rakyat Negeri Sakura terhadap isu politik tersebut. Jalan berliku pun harus dilewati Abe bila ingin meloloskan cita-citanya itu. Koalisi pemerintah sudah mengantongi proporsi 2/3 suara di Majelis Rendah, sedangkan

⁴ Adam P. Liff, "Japan Security Policy in The Abe Era: Radical Transformation or Evolutionary Shift?", *Texas National Security Review*: Volume 1, Issue 3, May 2018, hlm. 15-21.

pada Majelis Tinggi, LDP-Komeito membutuhkan tambahan dukungan suara dari partai lain yang memiliki pandangan sama agar dapat mencapai proporsi 2/3 suara sebagai syarat untuk meloloskan revisi konstitusi, yang kemudian dilanjutkan dengan referendum nasional. Di tengah kontradiksi dukungan dan penolakan, Abe menegaskan akan merealisasikan rencana amandemen pada tahun 2020.⁵

Namun demikian, kalkulasi politik Pemerintahan Abe justru akan mendapat hambatan dari rekan koalisinya sendiri. Komeito tidak pernah menegaskan satu suara terhadap gagasan amandemen konstitusi sampai sekarang. Komeito konsisten mempertahankan nilai-nilai yang terkandung pada Pasal 9.⁶ Ketua partai Komeito Natsuo Yamaguchi pun menyatakan, “*Constitutional reform isn’t immediately necessary for the current administration’s work.*”⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan persoalan yaitu, “*Mengapa Partai Komeito menolak rencana amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 yang dilontarkan Perdana Menteri Shinzo Abe?*”

⁵ Amending Japan’s Pacifist Diet, Institute for Security & Development Policy, April 2018.

⁶ Adam P. Liff, “The Myth of LDP Dominance under Abe: Komeito, Coalition Politics, and Why It Matters for Japan’s Security Policy”, di dalam *Expert Voices on Japan: Security, Economic, Social and Foreign Policy Recommendations*, (Washington, D.C.: Mansfield Foundation, 2018), hlm. 84.

⁷ The Mainichi, “Leaders debate reveals fissures among governing and opposition forces on Japan Constitution”, diakses pada <https://mainichi.jp/english/articles>, tanggal 19 Juni 2020.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian tentang apa yang menjadi alasan partai Komeito menolak rencana amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947, maka penulis akan menggunakan konsep partai politik, konsep ideologi, dan teori representasi. Pemilihan konsep dan teori ini digunakan untuk menguraikan analisis tentang bagaimana Komeito sebagai partai politik melakukan pertimbangan atas sikap dan formulasi kebijakan yang akan diambil. Terkait isu politik militer dan keamanan Jepang itu, latar belakang partai merupakan pendorong penting dalam pengambilan sebuah keputusan politik.

1. Konsep Partai Politik

Partai politik sudah dikenal sebagai kekuatan politik pada masyarakat modern. Di negara yang menganut demokrasi, partai politik merupakan penggerak dalam mewujudkan nilai-nilai demokratis pada pemerintahan. Beberapa ilmuwan politik telah memberikan definisi tentang partai politik. Salah satunya ialah Mark N. Hagopian yang memberikan definisi partai politik dengan komprehensif:

*Suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.*⁸

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, kita dapat menilai bahwa partai sebagai sebuah entitas politik pasti memiliki tujuan, pedoman, dan pendukung. Tiga hal itu harus dimiliki sebuah partai politik yang nantinya akan berpengaruh

⁸Ichlasul Amal (editor), *Teori-Teori Mukhtahir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. xv.

pada sikap partai terhadap sebuah isu politik. Bila tujuan suatu partai hendak merumuskan sebuah kebijakan, maka ia akan berpatokan pada ideologi yang dianut dan melihat bagaimana respon para pendukung partai tersebut apakah mereka mendukung atau menolak suatu kebijakan yang diputuskan partai tersebut.

Komeito adalah partai yang menganut ideologi pasifisme. Prinsip-prinsip pasifis itu menjadi landasan Komeito dalam pengambilan keputusan kebijakan mengenai kebijakan keamanan. Pada kasus isu amandemen Pasal 9 ini, Komeito mendesak rekan koalisinya agar tetap mempertahankan pasal tersebut, yang menjadi simbol Jepang sebagai negara pasifis. Terlebih lagi, pendukung partai Komeito memilih partai ini karena dianggap sebagai partai yang selalu mengkampanyekan pasifisme bagi Jepang.⁹

2. *Konsep Ideologi*

Destutt de Tracy merupakan seorang pemikir Prancis yang pertama kali menggunakan istilah ideologi di dalam bukunya *Elements d'ideologie* (1867). Suatu ideologi adalah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu dan diorganisir atau dipolakan. Bagaimanapun ideologi sedikit banyak pasti berkaitan dengan seperangkat keyakinan yang memberikan kepada penganutnya suatu gambaran dunia yang agak menyeluruh.¹⁰

Adapun ideologi politik didefinisikan oleh Miriam Budiardjo sebagai, “himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau

⁹ Anne Mette Fisker-Nielsen, “Has Komeito Abandoned its Principles? Public Perception of the Party’s Role in Japan’s Security Legislation Debate”, *The Asia-Pacific Journal*, Vol. 14, Issue. 21 No. 3, 2016.

¹⁰ Ian Adams, *Ideologi Politik Mukhtahir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: CV Qalam, 2003), hlm. vii.

sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya”.¹¹

Sementara itu, Roy C. Macridis menjelaskan bahwa ideologi politik berisi nilai-nilai dan ide-ide mbingkai cara berpikir dan berperilaku bagi seseorang yang kemudian digunakan untuk kegiatan dan aksi. Sumber dari ideologi politik tidak lain tidak bukan adalah filsafat politik dan teori politik. Masyarakat yang telah percaya terhadap nilai-nilai atau ide-ide tertentu memaksakan teori politik atau pun filsafat politik yang mengandung nilai-nilai tersebut untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat tersebut. Sering kali ideologi politik yang terbentuk memiliki bentuk yang sederhana, kadang-kadang terdistorsi dari sumber-sumbernya.¹²

Selanjutnya Macridis menjelaskan ideologi politik mempunyai beberapa fungsi. **Secara umum**, ideologi politik sebagai seperangkat ide dan kepercayaan yang dianut sejumlah orang atau kelompok masyarakat ini akan menentukan apa yang bernilai apa yang tidak, apa yang dijaga keberlangsungannya apa yang harus dirubah, tentu saja hal itu akan membentuk pemikiran perilaku serta tindakan-tindakan politik dari kelompok masyarakat yang menganut ideologi tersebut. Dengan kata lain, ideologi selain memprovokasi, ia juga memberikan kerangka kerja yang mendasar bagi tindakan-tindakan politik. **Secara lebih khusus**, ideologi politik memiliki fungsi-fungsi seperti (1) memberikan legitimasi, (2) sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas, (3) memperlihatkan pentingnya pimpinan untuk memanipulasi pesan-pesan yang ingin disampaikan, (4) sarana untuk

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 40.

¹² Roy C. Macridis, *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*, (Boston: Little Brown and Company, 1983), hlm. 4.

berkomunikasi dan berekspresi, dan (5) sebagai landasan bagi tindakan politik.¹³

Dalam konteks politik di Jepang mengenai isu amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 terdapat dua ideologi yang bertentangan yaitu nasionalis-konservatif dan pasifisme. Ideologi nasionalis-konservatif berpandangan bahwa Jepang harus mempunyai kekuatan militer yang kuat seperti pada era Meiji. Sementara itu ideologi pasifisme berpandangan bahwa Jepang harus tetap sebagai negara yang anti terhadap militerisme. Konstitusi Jepang sendiri adalah konstitusi yang memberi citra bagi negara tersebut sebagai negara yang menganut pasifisme. Hal mengenai pasifisme itu ditegaskan pada isi Pasal 9.¹⁴

Kaum nasionalis-konservatif sedari awal disahkannya Konstitusi 1947 gencar mengkampanyekan remiliterisasi Jepang. Menurut mereka, konstitusi itu merupakan buatan Amerika Serikat yang sengaja melemahkan kekuatan Jepang. Remiliterisasi dapat terwujud apabila Pasal 9 berhasil diamandemen. Di sisi lain, kaum pasifisme Jepang lebih memilih untuk mempertahankan Pasal 9 tersebut. Hal itu dikarenakan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua telah memberi dampak yang buruk bagi masyarakat. Kerusakan akibat bom nuklir telah memberikan stigma buruk pada perang dan militerisme yang membuat masyarakat Jepang tidak ingin hal itu terulang kembali.

Penolakan partai Komeito terhadap isu amandemen Pasal 9 adalah sebuah dukungan terhadap pasifisme. Hal ini tentu bertolak belakang terhadap sikap rekan koalisinya yang bersemangat untuk melaksanakan agenda remiliterisasi di bawah kampanye amandemen pasal 9. Jika Komeito justru

¹³ *Ibid.*, hlm. 172-198

¹⁴ Ria Shibata, "Identity, Nationalism and Threats to Northeast Asia Peace", *Journal of Peacebuilding & Development*, Vol.13 No. 3, 2018.

mengakomodasi kepentingan yang dibawa oleh rekannya, maka Komeito bukan bagian dari kaum pasifisme Jepang. Apalagi sikap politik Komeito menentang amandemen konstitusi yang memungkinkan *collective self-defense* dan bangkitnya militerisme Jepang, yang akan menyebabkan hilangnya aspek prinsip penolakan perang yang tercantum pada Pasal 9.¹⁵

3. *Teori Representasi*

Richars S. Katz berpendapat bahwa tidak ada diskusi tentang demokrasi kontemporer yang dapat mengabaikan fakta bahwa demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, partai sangat erat dalam proses representasi. Hal ini berarti bahwa pertimbangan tentang tempat partai dalam teori demokrasi modern harus membahas tempat partai dalam teori representasi. Analisis mendalam tentang representasi melibatkan tiga pertanyaan: Siapa yang diwakili? Siapa yang mewakili? Mengapa wakil tidak mewakili yang diwakili?¹⁶

Katz memberikan pemaparan teori representasinya ke dalam lima jawaban dasar atas ketiga pertanyaan yang disebutkan di atas. Dimulai dengan pertanyaan yang terakhir. Modus representasi *pertama* adalah pencerminan deskriptif karakteristik demografi. Modus representasi *kedua* adalah distribusi pendapatanlah yang harus dicerminkan, bukan karakteristik pribadi. Dengan dua modus ini, representasi berarti mewakili yang diwakili. Tiga modus lainnya memahami representasi bertindak untuk yang diwakili. Modus *ketiga* dan *keempat* berkaitan dengan perbedaan klasik antara perwakilan sebagai delegasi dan perwakilan sebagai wali amanat. Delegasi

¹⁵ Tatsuro Debroux, "Analysis of Two Different Pacifist Concepts under the Second Abe Administration from a Role Theory Perspective", *International Relations and Diplomacy*, Vol. 7 No. 06, 2019, hlm. 251-252.

¹⁶ Richard S. Katz, "Partai Dalam Teori Demokrasi", di dalam *Handbook Partai Politik*, Richard S. Katz dan William Crotty (editor), diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 65.

berfungsi sebagai agen langsung dari konstituennya, melakukan apa yang diinginkan oleh yang terwakili, bertindak sebagai saluran untuk pendapat mereka, dengan mengikuti langsung instruksi mereka. Wali amanat, di sisi lain, bertindak untuk yang diwakili dengan menggunakan penilaiannya sendiri untuk memajukan kepentingan mereka, tetapi tidak mesti sesuai dengan pendapat mereka saat diungkapkan. Modus perwakilan *kelima* adalah bertindak untuk yang diwakili dalam peran ombudsman, atau lebih umum dikenal sebagai penyedia layanan konstituen.¹⁷

Katz menambahkan, meskipun partai terlibat sebagai perwakilan dalam semua modus perwakilan ini, apakah ia adalah pejabat individu tetapi partisan atau bukan, partai konstituen, partai nasional, atau parlemen secara keseluruhan, yang harus dipahami sebagai wakil adalah bervariasi dari satu modus perwakilan ke modus perwakilan lain, dan di antara konsepsi-konsepsi tentang demokrasi. Demikian pula, apakah yang diwakili harus dipahami terutama sebagai warga negara keseluruhan, warga dari daerah, kelompok tertentu, warga yang merupakan pemilih partai (baik secara keseluruhan, di daerah, ataupun kelompok khusus mereka) atau tidak, individu warga negara, atau organisasi keanggotaan partai itu sendiri juga bervariasi tergantung pada pengertian khusus tentang representasi dan konsepsi umum tentang demokrasi yang sedang dibicarakan.¹⁸

Dalam kaitannya dengan teori representasi ini, partai Komeito dapat digolongkan sebagai partai yang mewakili konstituen. Kelompok keagamaan Buddha Nichiren, Soka Gakkai, adalah basis konstituen utama bagi Komeito. Di berbagai pemilihan baik lokal maupun nasional, Soka Gakkai mempromosikan pengikutnya untuk memberikan suaranya kepada Komeito. Bagi pengikut Soka Gakkai, mengikuti pemilu merupakan bagian dari amanah agama mereka. Soka Gakkai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65-66.

¹⁸ *Ibid.*

mendukung Komeito dikarenakan kebijakan-kebijakannya selaras dengan kepentingan konstituen utamanya, dalam hal ini pengikut organisasi keagamaan tersebut. Bahkan, pengikut Soka Gakkai merupakan bagian dari ‘mesin-partai’ Komeito.¹⁹

Partai Komeito dalam teori representasi ini dapat bertindak menurut semua modus perwakilan yang diungkapkan Katz, khususnya pada modus representasi bertindak untuk yang diwakili. Komeito secara garis besar dapat berfungsi sebagai perwakilan delegasi maupun wali amanat dari Soka Gakkai. Soka Gakkai sendiri adalah organisasi keagamaan yang menganut ideologi pasifisme yang kuat, yang mana organisasi keagamaan inilah yang mendirikan partai Komeito pada tahun 1964 di bawah kepemimpinan Daisaku Ikeda. Partai Komeito mengalami perpecahan pada tahun 1994, yang kemudian membuat Soka Gakkai mendukung New Frontier Party, tetapi mereka kembali mendukung Komeito setelah unsur-unsur partai itu bersatu kembali pada tahun 1998. Sebagai anggota koalisi pemerintah, Komeito berperan penting dalam memengaruhi debat legislatif atas interpretasi konstitusi Jepang Pasal 9 mengingat perannya sebagai representasi Soka Gakkai.²⁰

Dari penjelasan ini dapat diketahui bagaimana sikap Komeito terhadap isu Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 juga bergantung pada bagaimana sikap konstituennya terhadap isu tersebut. Singkatnya, bagaimana pandangan sikap Soka Gakkai terhadap isu amandemen konstitusi akan banyak memengaruhi keputusan partai Komeito.

¹⁹ Levi McLaughlin, Axel Klein, dan Steven R. Reed, “The Power of Japan’s Religious Party”, The Wilson Center, diakses pada <https://www.wilsoncenter.org/article/the-power-japans-religious-party> tanggal 20 Juni 2020.

²⁰ Council on Foreign Relations, “Natsuo Yamaguchi: Will the Japanese Change Their Constitution?”, diakses online pada <https://www.cfr.org/blog/natsuo-yamaguchi-will-japanese-change-their-constitution>, tanggal 21 Juni 2020.

E. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, penulis berargumen bahwa penolakan partai Komeito terhadap rencana amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947 ialah dikarenakan:

1. Partai Komeito menganut ideologi pasifisme.
2. Dukungan suara partai Komeito bergantung pada organisasi keagamaan Soka Gakkai yang menekankan nilai-nilai kuat terhadap pasifisme.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung isu politik mengenai rencana amandemen Konstitusi Pasifis Jepang, khususnya bagaimana respon partai Komeito terhadap isu tersebut.
2. Menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Memberi sumbangan bacaan bermanfaat kepada mahasiswa atau akademisi lainnya mengenai subjek dan objek penelitian tentang partai politik Jepang.
4. Memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik penelitian yang diangkat. Dengan demikian, pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil penulisan penelitian kurang terfokus, tidak teratur, dan kurang ilmiah. Untuk itu, jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada dua hal utama yang akan menjadi batasan penelitian. *Pertama*, topik yang akan dibahas ialah mengenai respon Partai Komeito terhadap isu militer dan keamanan Jepang yang memengaruhi politik amandemen Konstitusi Pasifik. *Kedua*, batasan waktu yang ditentukan yaitu tahun 2007-2020. Akan tetapi, data yang menunjukkan waktu sebelum periodisasi tersebut di atas memungkinkan untuk digunakan selama dapat mendukung pembahasan penelitian.

H. Metodologi Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya berdasarkan pada kerangka pemikiran berupa teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *library reasearch* atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, surat kabar, dan media *online*, serta catatan-catatan informasi lainnya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan tentang ulasan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa atau praduga mengenai jawaban dari perumusan masalah yang ada, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan metodologi penelitian, serta rencana sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Sejarah dan Perkembangan Partai Komeito

Pada bab kedua penulis akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya partai Komeito, garis besar kebijakan-kebijakan partai, dan kerjasama dengan Partai Liberal Demokratik dan entitas politik lainnya.

BAB III: Politik Amandemen Konstitusi Pasifis

Bab ketiga akan menjelaskan tentang pasal 9 beserta implikasinya terhadap keberadaan *Self Defense Force*, dinamika isu keamanan Jepang di tengah krisis ancaman kawasan Asia Timur, dan perkembangan isu amandemen konstitusi yang digagas Perdana Menteri Shinzo Abe.

BAB IV: Penolakan Partai Komeito Terhadap Amandemen Pasal 9 Konstitusi 1947

Bab keempat akan memuat analisis- analisis penyebab penolakan partai Komeito terhadap isu amandemen Konstitusi Pasifis.

BAB V: Kesimpulan

Berisikan tentang kesimpulan dari seluruh bab pada karya tulis ini.